

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM KEGIATAN PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DINAS SOSIAL DI DESA ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2022

Suharto¹, Reni Jifhani²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan mengetahui faktor pendukung serta penghambatnya. Teori yang digunakan untuk mendukung implementasi pemenuhan hak kesejahteraan ini yaitu model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu komunikasi yang kurang menyeluruh pada masyarakat, kurangnya pemerataan sosialisasi dari pihak pelaksana kepada masyarakat, kurangnya tenaga pengajar pendidik dan juga wawasan terkait dengan IT, kemudian kurangnya alat pendukung seperti kursi roda, alat transportasi, bangunan yang belum ramah difabel, dan tidak adanya bangunan tempat belajar khusus difabel di desa Rowosari.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Disabilitas*

Abstract

This research aims to determine the implementation of activities to fulfill social welfare rights in Rowosari Village, Tembalang District, Semarang City and determine the supporting and inhibiting factors. The theory used to support the implementation of fulfilling welfare rights is the policy implementation model developed by Edward III, namely communication, resources, attitude of implementers and bureaucratic structure. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The techniques used for data collection are interviews, observation and documentation. The conclusion of this research is that the implementation of the policy has gone well but there are still several shortcomings, namely less comprehensive communication with the community, lack of even distribution of socialization from the implementer to the community, lack of teaching staff and also insight related to IT, then lack of supporting tools such as wheelchairs, means of transportation, buildings that are not disabled-friendly, and there are no buildings specifically for disabled learning in Rowosari village.

Keywords: *Public Policy Implementation, Social Welfare, Persons with Disabilities*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian yang serius agar eksistensinya diakui oleh negara maupun masyarakat secara umum. Secara prinsip kenegaraan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan kenyamanan

dalam bermasyarakat. begitu pula dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan disabilitas, mereka memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006 penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.¹

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial. Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.² Hal ini berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kota Semarang pada pasal 2 Bab II ayat 1 tentang kedudukan dan susunan organisasi mengatakan bahwa dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.³ Dalam hal ini Dinas Sosial sangat berperan penting dalam membantu melakukan pengarusutamaan hak-hak bagi para penyandang disabilitas. Hak inilah yang harus diwadahi oleh pemerintah dengan menyiapkan sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas.

Dari data yang dihimpun oleh Kemensos melalui sistem informasi manajemen penyandang disabilitas (SIMPd), hingga tanggal 13 Januari 2021, bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yang terdata sejumlah 209.604 jiwa.⁴ Sedangkan khusus Jawa Tengah di tahun 2021 terdapat 17.698 jiwa, atau sama dengan 8.34% dari penduduk Jawa Tengah.⁵ Adapun untuk wilayah kota Semarang terdapat 5.800 warga kota Semarang tercatat menyandang disabilitas, data tersebut diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan Dinas Sosial pada 3 desember 2019.⁶ Kemudian pada tahun 2021 jumlah penyandang disabilitas Kota Semarang meningkat menjadi 6.340 jiwa.⁷

¹ www.spa-pabk.kemenpppa.go.id, Dikutip dari situs <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/>, diakses pada diakses pada 20 Maret 2022

² www.dinsos.semarangkota.go.id, Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, <http://dinsos.semarangkota.go.id/home>, diakses pada 10 Mei 2023

³ Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 *Op.cit*, Pasal 2

⁴ www.Menpan.go.id. “Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia Dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa”, Jumat, 15 januari 2021, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>, diakses pada 18 Maret 2022

⁵ www.Simpd.kemensos.go.id, Dikutip dari <https://simpd.kemensos.go.id/>, diakses pada 18 Maret 2022

⁶ www.jateng.tribunnews.com, “5.800 Warga Semarang Menyandang Disabilitas, Sudahkah Kota Lumpia Ramah Difabel?”, <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkah-kota-lumpia-ramah-difabel>, diakses pada 18 Maret 2022

⁷ Wawancara kepada Ibu Tri Redjeki selaku KASI Reahabsos Dinas Sosial Kota Semarang

Mengingat banyaknya penyandang disabilitas dari tahun ke tahun semakin banyak, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dan dimiliki para penyandang disabilitas tersebut. Upaya ini sangat relevan dan harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2021 tentang penyandang disabilitas, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka dilakukan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak kesejahteraan sosial merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik di mana memberikan atau membuat perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya serta mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bagian ke 13 tentang Hak Kesejahteraan Sosial dimana hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁸ Karena itu, penyandang disabilitas seharusnya diperhatikan dengan cara pemenuhan hak-haknya sebagai penyandang disabilitas dan harus disetarakan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas, dalam kehidupan sehari-harinya. Adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Namun faktanya Permasalahan sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas terkait dengan kesejahteraan sosial masih kerap terjadi. Dari segi kesejahteraan sosial tersebut penyandang disabilitas sangat jauh sekali dari perhatian pemerintah dilihat dari mulai banyaknya peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dari usia balita sampai manula. Permasalahan terkait hal tersebut yaitu masih minimnya informasi atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat dirasakan secara maksimal bagi masyarakat dan juga penyandang disabilitas. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas juga menyebabkan perlakuan pemangku kepentingan unsur pemerintah dan swasta yang tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka. Solusi atas permasalahan tersebut adalah pemerintah maupun pihak swasta bisa sama-sama memberikan fasilitas yang ramah bagi kaum

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

difabel. Sebab, penyandang disabilitas juga punya hak yang sama. Setidaknya bisa bersama-sama memberikan kemudahan pelayanan bagi mereka.

Permasalahan lainnya yaitu terkait masih minimnya alat-alat pendukung yang dimiliki pihak Pemerintah sebagai pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas misalnya seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat bagi tuna netra dan lain sebagainya, akibatnya akibatnya lambatnya proses pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, hal ini sangat dikeluhkan oleh disabilitas karena lama nya pemberian alat bantu tersebut.

Masalah-masalah diatas merupakan masalah yang kerap terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengembangkan kedalam tulisan ilmiah dengan judul “Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2022”. Masalah penelitian difokuskan pada kebijakan pemerintah mengenai masalah pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial, dalam rangka kemandirian, dan juga pengimplementasian kebijakan yang dibuat tersebut.

Dalam penelitian ini perumusan masalahnya yaitu bagaimana implementasi kebijakan dinas sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang tahun 2022?

Wahab sebagaimana dikutip dari Suharto mengutarakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh ini dapat dicermati atau dirasakan mulai seseorang dilahirkan sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena ini merupakan perwujudan diterimanya *welfare state*.⁹

⁹ Suharto “Peran Pendampingan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa di Jawa Tengah Tahun 208”, *Jurnal Sosio Dialektika*, Vol.4, No.2, 2019.

Menurut George C. Edward III Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.¹⁰

Terdapat empat faktor yang bekerja secara stimulan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini yakni: ¹¹

- 1) Komunikasi,
- 2) Sumber daya,
- 3) Sikap pelaksana,
- 4) Struktur birokrasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang N0.9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹² Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹³ Kesejahteraan sosial adalah suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.¹⁴

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang

¹⁰ Kadji Yulianto, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, UNG Press Gorontalo, Gorontalo, 2015, hal 49, diakses pada 11 Mei 2023

¹¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan publik*, UNISRI Press, Jalan Sumpah Pemuda No 18. Jolo, Banjarsari, Kota Surakarta, Oktober 2020, hal 4-6, diakses pada 17 April 2022

¹² Peraturan Daerah Kota Semarang N0.9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas

¹³ www.kemenkeu.go.id, "Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial", dikutip dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/39TAHUN2012>, diakses pada 28 Mei 2023

¹⁴ www.fisip.umsu.ac.id, "Teori Kesejahteraan Sosial". dikutip dari <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>, diakses pada 9 Mei 2023

digunakan.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data tersebut bisa berasal dari wawancara, foto, dokumen, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.¹⁶ Dan dalam proses menganalisis data kualitatif terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁷ Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian Data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Kesimpulan, merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian. Dengan berpedoman pada kajian penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah konsep terapan yang tidak sekedar sebuah tindakan pelaksanaan dari sebuah keinginan atau harapan yang telah dituangkan dalam kebijakan. Ada serangkaian faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi di mana masing-masing faktor itu harus dinilai secara cermat dan terukur sebagai bahan pertimbangan evaluasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di desa Rowosari ini di dasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada bagian ke-sepuluh Pasal 90 ayat 1 tentang Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada kebijakan Peraturan daerah kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas, Pada bagian ke-sepuluh Pasal 67 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pada ayat:¹⁸

¹⁵ www.djkn.kemenkeu.go.id, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif”, Rabo, 6 Maret 2019, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada 15 Mei 2022

¹⁶ Prameswari, Diaz, Bab III Metode Penelitian, *Jurnal UNIKOM*, 2018, diakses pada 20 Mei 2022

¹⁷ *Ibid*, hal. 60-61

¹⁸ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rehabilitasi sosial
- b. jaminan sosial
- c. pemberdayaan sosial
- d. perlindungan sosial.

Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.¹⁹ Peraturan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.²⁰ Maka perlu segera menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Pada Pasal 2 Bab II ayat 1 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi mengatakan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Sosial.²¹

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Desa Rowosari ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang menyatakan bahwa ada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.²²

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan antara pelaksana program kebijakan yakni pihak Dinas Sosial, Kelurahan Rowosari, dan Ar-rizki sudah efektif terkait pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas didesa Rowosari.

¹⁹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang

²⁰ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah

²¹ Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 *Op.cit*, Pasal 2

²² Kadji Yulianto, *Op Cit*, hal 63

2. Sumber Daya

Faktor Sumber Daya meliputi, adanya staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi dari implementator, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) untuk kepentingan pelayanan publik.²³

a. Sumber Daya Manusia (staf/pegawai)

Pada pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas terkait faktor sumberdaya manusia itu sangat penting, karena bisa menjadi kunci sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Dalam hal ini, sumberdaya manusia yang ada di dinas sosial sudah bisa dikatakan baik karena sudah sesuai dibidangnya, tetapi berbeda dengan di komunitas ar-rizki, sumberdaya manusia masih dibidang kurang baik, karena masih kurangnya pengajar pendidik, dan juga wawasan terkait dengan IT. Hal ini dapat menjelaskan bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif, namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

b. Sumber Daya Informasi

Pada pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari penyampaian informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial bahwa mereka menginformasikan ke Kelurahan Rowosari sudah berjalan dengan baik tetapi pihak kelurahan belum menginformasikan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut ke masyarakat terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan, yang mana dapat tersampaikan belum tersampaikan dengan baik kepada *stakeholder* yang terlibat.

c. Sumber Daya Kewenangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas pemerintah dan pemerintah daerah sudah memiliki kewenangan atas kebijakan tersebut. Dinas sosial memiliki kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Walikota

²³ Kadji Yulianto, *Op Cit*, hal 66

Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang pada pasal 2 Bab II Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi mengatakan bahwa ayat 1 mengatakan bahwa Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Sosial.

Kemudian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 29 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatakan pada ayat 4 yang mengatakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menjadi penanggung jawab utama secara teknis dalam Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian pada Pasal 67 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa pada ayat 1 mengatakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pelindungan sosial.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya berupa kewenangan dari dinas sosial, sejauh ini telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing.

d. Sumber Daya Fasilitas

Pada pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial, sumberdaya fasilitas masih kurang, alat pendukung seperti kursi roda, bangunan yang belum ramah difabel, dan alat-alat terkait terapi buat difabel.

Sumberdaya fasilitas yang ada di Dinas Sosial, Kelurahan Rowosari dan juga Ar-rizki masih dikatakan kurang, Hal ini dapat dilihat dari alat pendukung seperti kursi roda, alat transportasi, bangunan yang belum ramah difabel, dan tidak adanya bangunan tempat belajar khusus difabel di desa Rowosari.

3. Sikap Pelaksana

Pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas adalah Dinas Sosial Kota Semarang, sementara untuk sasaran dari program kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial merupakan seluruh penyandang disabilitas dan masyarakat Kelurahan Rowosari.

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam hal ini Dinas Sosial sangat mendukung adanya kegiatan tersebut. Sikap pelaksana dan

penerima kebijakan sangat mendukung adanya pelaksanaan kegiatan pemenuhan bagi penyandang disabilitas di desa Rowosari.

4. Struktur Birokrasi

Pada pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Edward III ada dua cara untuk dapat mendongkrak kinerja birokrasi, yaitu *Standard Operating Procedures (SOP)* dan melaksanakan Fragmentasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan penelitian terkait struktur birokrasi diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara atau SOP dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga sesuai dengan pendapat Edward III bahwa faktor struktur birokrasi khususnya SOP dapat mendongkrak kinerja implementasi. Kemudian untuk fragmentasi yakni upaya penyebaran tanggung jawab dan kewajiban, yakni dinas sosial dan pemerintah kelurahan telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan dinas sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yakni:

1. Komunikasi: Dalam hal ini dapat dikatakan komunikasi yang kurang menyeluruh ke masyarakat. komunikasi yang dilakukan antar pelaksana program kebijakan yakni dinas sosial, dan Kelurahan Rowosari kepada kelompok sasaran yakni komunitas ar-rizki sudah terlaksana dengan baik namun komunikasi dengan para kelompok sasaran yang lain dalam hal ini masyarakat masih kurang efektif, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang dirasa belum menerima informasi yang jelas dari *stakeholder* terkait pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial di Kelurahan Rowosari ini.
2. Sumber Daya: sumber daya manusia berupa jumlah staf yang ada di dinas sosial sudah bisa dikatakan baik karena sudah sesuai dibidangnya, tetapi berbeda dengan di komunitas ar-rizki, sumberdaya manusia masih dibilang kurang baik, karena masih kurangnya pengajar pendidik, dan juga wawasan terkait dengan IT. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kekurangan sumber daya dalam proses pelaksanaan kegiatan maka implementasi kebijakan tersebut tidak

akan efektif. Kemudian sumber daya berupa informasi, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi antar pelaksana sudah berjalan namun masih kurangnya pemerataan sosialisasi dari pihak pelaksana kepada masyarakat. Namun masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai program ini melalui keluarga, kerabat, teman, maupun tetangga sekitar. Selanjutnya untuk sumber daya kewenangan dapat disimpulkan bahwa, dinas sosial dan kelurahan Rowosari sejauh ini telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing. Dan untuk sumber daya fasilitas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya fasilitas yang ada di Dinas Sosial, Kelurahan Rowosari dan juga Ar-rizki masih dikatakan kurang, Hal ini dapat dilihat dari alat pendukung seperti kursi roda, alat transportasi, bangunan yang belum ramah difabel, dan tidak adanya bangunan tempat belajar khusus difabel di desa Rowosari.

3. Disposisi: sikap dari pelaksana yakni dinas sosial dan sikap dari penerima dalam hal ini masyarakat, menerima dengan adanya pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di desa Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
4. Struktur birokrasi: Struktur birokrasi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tata cara atau SOP dalam pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh dinas sosial dan Kelurahan Rowosari telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu dengan mengacu kepada pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 27 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Sosial. Sehingga sesuai dengan pendapat Edward III bahwa faktor struktur birokrasi khususnya SOP dapat mendongkrak kinerja implementasi. Kemudian untuk fragmentasi yakni upaya penyebaran tanggung jawab dan kewajiban, semua pihak seperti dinas sosial dan Kelurahan Rowosari telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana, *Buku Ajar Metodologi Penelitian pada Kesehatan Masyarakat*, Jakarta, e-book tidak dipublikasikan, 2019, hal 71.
- Awan Abdullah, Yudi Rustiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta, Bandung, 2016, hal 63
- Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan publik*, UNISRI Press, Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Kota Surakarta, Oktober 2020, hal 4-6.

Kadji Yulianto, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, UNG Press Gorontalo, Gorontalo, 2015, hal 49.

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 67

Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hal 35.

Saputro, Sulistyono. Wahyuni Tri Indarty, Kristina Setyowati, Dra Makmuroch, Tuhana, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial, Surakarta, 2015.

Satispi Evi, Kurniasih Mufidayaiti, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, UMJ PRESS, 2019, hal 28.

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Kbm Indonesia, Yogyakarta, 2021, hal 6

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Bandung, 2006, Hal 24.

Wahab, A.S. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal 70

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, syakir Media Press, makasar, Hal 79

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 pasal 8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

5.800 Warga Semarang Menyandang Disabilitas, Sudahkah Kota Lumpia Ramah Difabel?, <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang->

- [menyandang-disabilitas-sudahkan-kota-lumpia-ramah-difabel](#), diakses pada 18 Maret 2022
- Fungsi atau Kegunaan Struktur Organisasi,
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/18/083000669/fungsi-atau-kegunaan-struktur-organisasi?page=all>, diakses pada 28 juni 2023
- Informasi Disabilitas Dan Berbagai Tingkatannya Dalam Pendaftaran Cpnas Kemenkumham”, Selasa, 19 Oktober 2021, <https://papua.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel>, diakses pada 18 April 2022
- Kerja Lembaga Pengkajian Dan Penerapan Tauhid (Lp2t),
<https://unida.ac.id/tauhid/halaman/program-kerja.html>, di akses pada 28 juli 2023
- Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Rabo, 6 Maret 2019,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, diakses pada 15 Mei 2022
- Pengertian Kesejahteraan Sosial di kutip dari
<http://digilib.unila.ac.id/11252/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 9 Mei 2023
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dikutip dari
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/39TAHUN2012>, diakses pada 28 Mei 2023
- Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder, Senin, 9 November 2020,
<https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/>, diakses pada 20 Mei 2022
- Teori Kesejahteraan Sosial. dikutip dari <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial/>, diakses pada 9 Mei 2023
- Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, <http://dinsos.semarangkota.go.id/home>, diakses pada 10 Mei 2023
- Wujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia Dengan Sinergi Seluruh Komponen Bangsa, Jumat, 15 januari 2021, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/wujudkan-masyarakat-inklusi-indonesia-dengan-sinergi-seluruh-komponen-bangsa>, diakses pada 18 Maret 2022
- www.Simpd.kemensos.go.id, Dikutip dari <https://simpd.kemensos.go.id/>, diakses pada 18 Maret 2022
- www.spa-pabk.kemenpppa.go.id, Dikutip dari situs <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/>, diakses pada diakses pada 20 Maret 2022

-
- Adnyani, Ni Nyoman Puspa, I Nyoman Surata, Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 2017 diakses pada 7 Mei 2022
- B Saran, Bab II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, *Jurnal UAJY Tentang Penyandang Cacat/Disabilitas*, hal 7, diakses pada 18 April 2022
- Cahyani, Meyfita esti. Susi Sulandari, Dyah Hariani, Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas, *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2021, diakses pada 23 April 2022
- Eko Handoyo, Kebijakan Publik, *Jurnal Semarang: Widya Karya*, 2012, diakses pada 15 April 2022
- Gita Anggraini, *Jurnal Kajian Pustaka (ulasan literatur)*, Kajianpustaka (Tinjauan Sastra), hal 2, diakses pada 20 April 2022
- Nazir, M, Metode Penelitian, *Jurnal Metode Penelitian*, 1988, hal. 55 di akses pada 25 Mei 2022
- Prameswari, Diaz, Bab III Metode Penelitian, *Jurnal UNIKOM*, 2018, diakses pada 20 Mei 2022
- Suharto “Peran Pendampingan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa di Jawa Tengah Tahun 208”, *Jurnal Sosio Dialektika*, Vol.4, No.2, 2019.
- Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017, diakses pada 20 Mei 2022